



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Bupati berwenang memberikan Izin Usaha Industri menengah dan Izin Usaha Industri kecil;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo perlu mengatur tata cara dan persyaratan penerbitan Izin Usaha Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala BPMPP adalah Kepala BPMPP Kabupaten Sukoharjo.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
10. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
11. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
12. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.

13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
14. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## BAB II KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

### Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:
  - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
  - b. menyediakan jasa industri.
- (3) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. industri kecil;
  - b. industri menengah; dan
  - c. industri besar.
- (4) Industri kecil, industri menengah dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

### Pasal 3

- (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

## Pasal 4

Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
- b. Mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 5

Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 6

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. IUI Kecil untuk Industri kecil;
  - b. IUI Menengah untuk Industri menengah; dan
  - c. IUI Besar untuk Industri besar.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas perusahaan;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. jumlah tenaga kerja;
  - d. nilai investasi;
  - e. luas lahan lokasi industri;
  - f. kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
  - g. kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 7

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.

- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan :
- a. berlokasi di daerah yang;
    1. belum memiliki Kawasan Industri; atau
    2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
  - b. termasuk klasifikasi Industri Kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
  - c. industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dengan ketentuan :
- a. berlokasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau
  - b. termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
- Wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (5) Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

### BAB III KEWENANGAN PENERBITAN IUI

#### Pasal 8

Bupati berwenang memberikan IUI Kecil dan IUI Menengah yang lokasi industrinya di daerah untuk industri selain yang menjadi kewenangan Menteri yang membidangi perindustrian.

BAB IV  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IUI

Bagian Kesatu  
Tata Cara

Pasal 9

- (1) Surat Permohonan IUI diajukan kepada Kepala BPMPP dengan mengisi formulir permohonan IUI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Permohonan IUI harus ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab di atas materai cukup.

Bagian Kedua  
Persyaratan IUI

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan IUI Kecil, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPP dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;
  - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
  - d. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
  - e. fotokopi surat keterangan status tempat tinggal usaha (sewa, kontrak dll);
  - f. neraca perusahaan;
  - g. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan IUI yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Kepala BPMPP menerbitkan IUI paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan IUI secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai belum lengkap dan benar, Kepala BPMPP membuat surat penolakan disertai dengan alasan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

#### Pasal 11

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah, perusahaan industri yang akan melakukan kegiatan usaha industri harus:

- a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain; dan
- b. siap melakukan kegiatan usaha industri.
- c. memenuhi ketentuan lokasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan IUI Menengah, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPP dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;
  - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - c. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
  - d. fotokopi Izin Lingkungan;
  - e. fotokopi surat keterangan status tempat tinggal usaha (sewa, kontrak dan lain-lain);
  - f. neraca perusahaan;
  - g. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan IUI yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPMPP menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.



- (4) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB V IZIN PERLUASAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Perusahaan Industri yang perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan, Perusahaan Industri dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan.
- (2) Dalam hal perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Industri yang wajib memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perindustrian.
- (4) Izin Perluasan diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka perluasan.

### Bagian Kedua Tata Cara

#### Pasal 15

- (1) Surat Permohonan Izin Perluasan diajukan kepada Kepala BPMPP dengan mengisi formulir Izin Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Surat Permohonan Izin Perluasan harus ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab di atas materai cukup.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Izin Perluasan, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPP dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;
  - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - c. fotokopi IUI;
  - d. dokumen rencana perluasan;
  - e. data Industri 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. perubahan izin lingkungan;
  - g. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
  - h. neraca perusahaan tahun terakhir;
  - i. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan Izin Perluasan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
  - j. sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPMPP menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kepala BPMPP menerbitkan Izin Perluasan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan Izin Perluasan secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 17

IUI berlaku selama perusahaan industri menjalankan kegiatan usaha.

BAB VII  
PENYAMPAIAN LAPORAN INDUSTRI

Pasal 18

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan laporan industri secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan BPMPP.
- (2) Laporan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester pada akhir Bulan Juli dan Januari tahun berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 21 September 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 21 September 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2016 NOMOR 28